



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI** ; -----
Tempat Lahir : Kebumen ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/ 09 September 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Komplek PAP II, Blok XVIII / 4, RT.011 / RW. 007,
Kelurahan Karang Anyar , Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;-----

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012 ;-----
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012 ;-----
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;-----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;-----

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2013 ;-----
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;-----
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;-----
- 9 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;

- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PEN.PID/2013/PT.BTN. tanggal 1 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** :-----

- I Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-526/TNG/12/2012, tanggal 7 Desember 2012, sebagai berikut :

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa **MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI** bersama-sama dengan Sdr. Rendy Darmawan dan Sdr. Agus Suharso Pranata (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebuah kontrakan milik terdakwa, di Jl. Nyimas Melati, RT. 03/02, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan oleh terdakwa Mustofa bersama-sama dengan Sdr. Rendy Dermawan dan Sdr. Agus Suharso dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Mustofa selaku pemilik kontrakan yang beralamat di Jl. Nyimas Melati RT. 03/02 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, datang ke tempat tersebut sesuai permintaan dari Sdr. Rendy Dermawan karena saat itu Sdr. Agus Suharso hendak membayar uang sewa rumah kepadanya ; -----
- Selanjutnya pada saat berada di dalam rumah kontrakan miliknya tersebut terdakwa Mustofa mendapati Sdr. Rendy Dermawan sedang bersama dengan Sdr. Agus Suharso sambil menggunakan Narkotika jenis Shabu ; -----
- Selanjutnya Sdr. Agus Suharso yang mengetahui kedatangan terdakwa Mustofa lantas mengajaknya untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama, yang mana atas ajakan itu kemudian terdakwa Mustofa tergoda dan akhirnya bersama-sama dengan Sdr. Agus Suharso dan Sdr. Rendy Dermawan dirinya turut menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ; -----
- Selanjutnya saat mereka sedang berbincang bersama sambil menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Sdr. Agus Suharso menunjukkan kepada terdakwa Mustofa jika dirinya memiliki 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 3850 gram yang berada di dalam kantong plastik warna hitam dan saat itu bermaksud untuk menitipkannya sementara waktu kepada terdakwa Mustofa sampai dengan laku terjual ; -----
- Selanjutnya setelah Narkotika jenis Shabu yang mereka gunakan habis, kemudian Sdr. Agus Suharso menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mustofa sebagai pembayaran uang sewa rumah kontrakkannya dan setelah itu secara bersama-sama mereka meninggalkan rumah kontrakan milik terdakwa Mustofa tersebut dalam keadaan terkunci yang mana saat itu kuncinya dibawa oleh Sdr. Rendy Dermawan ; -----
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Rendy Dermawan datang menemui terdakwa Mustofa dengan maksud

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan kunci rumah kontrakan, yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja, setelah itu Sdr. Rendy Dermawan pergi meninggalkan terdakwa Mustofa karena ada suatu urusan lainnya ;

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa Mustofa sedang berada di counter Hp miliknya, tiba-tiba datang saksi Nurwahid dan saksi Suprayitno (masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) menemui terdakwa Mustofa dengan maksud untuk menanyakan, apakah benar terdakwa Mustofa selaku pemilik kontrakan yang disewa oleh Sdr. Rendy Dermawan dan Sdr. Agus Suharso, yang kemudian dijawab iya oleh terdakwa Mustofa. Selanjutnya setelah diminta untuk membuka kontrakan tersebut, terdakwa Mustofa langsung mengeluarkan kunci kontrakan tersebut dari dalam kantong celana bagian kanannya, setelah itu secara bersama-sama mereka pergi menuju ke rumah kontrakan milik terdakwa Mustofa ; -----
- Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa Mustofa tersebut, kemudian saksi Nurwahid dan saksi Suprayitno berhasil menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 3850 gram, yang berada di dalam kantong plastik warna hitam yang terletak di pojokan dalam kontrakan tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa Mustofa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke Kantor Polres Metro, Tangerang Kota, guna proses hukum lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa Mustofa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 25.I/IX/ 2012/ UPT LAB Uji NARKOBA, menerangkan jika pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan Tanti, ST masing-masing merupakan Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan/daun dengan berat Netto 25,7657 gram dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan / daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, Nomor Urut 8, dan 9, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja atas nama terdakwa Mustofa, maka sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran yang berisikan Ganja, dengan berat Netto 25,4177 gram ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa **MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI**, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebuah kontrakan milik terdakwa, di Jl. Nyimas Melati, RT. 03/02, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, merupakan *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Mustofa selaku pemilik kontrakan yang beralamat di Jl. Nyimas Melati RT. 03/02 Kelurahan Karanganyar, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, datang ke tempat tersebut sesuai permintaan dari Sdr. Rendy Dermawan karena saat itu Sdr. Agus Suharso hendak membayar uang sewa rumah kepadanya ; -----
- Selanjutnya saat berada di dalam rumah kontrakan miliknya tersebut terdakwa Mustofa mendapati Sdr. Rendy Dermawan sedang bersama dengan Sdr. Agus Suharso sambil menggunakan Narkotika jenis Shabu ; -----
- Selanjutnya Sdr. Agus Suharso yang mengetahui kedatangan terdakwa Mustofa lantas mengajaknya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, yang mana atas ajakan itu kemudian terdakwa Mustofa tergoda

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya bersama-sama dengan Sdr. Agus Suharso dan Sdr. Rendy Dermawan dirinya turut menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Adapun dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa Mustofa hanya menghisapnya secara berulang kali karena semua segala sesuatunya saat itu telah disiapkan oleh Sdr. Agus Suharso, namun terdakwa Mustofa saat itu sempat melihat cara Sdr. Agus Suharso dalam menggunakan Narkotika jenis

shabu tersebut yaitu alat hisap berupa bong diisi dengan air sebanyak setengah bong dimana pada alat bong tersebut dua buah sedotan yang satu masuk ke dalam air dan yang satu lagi tidak terkena air dan sedotan yang tidak kena air, setelah itu Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam sebuah wadah / cangklong dan setelah semuanya siap kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya telah disetel sebelumnya, selanjutnya asap yang keluar dari hasil pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang tidak terkena air tadi secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis shabunya habis ;

- Selanjutnya saat Narkotika jenis Shabu yang mereka gunakan telah habis kemudian Sdr. Agus Suharso menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mustofa sebagai pembayaran atas rumah kontrakan miliknya tersebut, setelah itu secara bersama-sama mereka meninggalkan rumah kontrakan milik terdakwa Mustofa tersebut dalam keadaan terkunci dan saat itu Sdr. Rendy Dermawan yang membawa kuncinya ;

- Bahwa terdakwa Mustofa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine pada instalasi Laboratorium RS. Usada Insani pada tanggal 05 Mei 2012 yang melakukan pemeriksaan terhadap Sample Urine atas nama MUSTAFA, diperoleh kesimpulan Urine POSITIF mengandung Methamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----



ATAU

KETIGA

:

Bahwa terdakwa **MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI**, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebuah kontrakan milik terdakwa, di Jl. Nyimas Melati, RT. 03/02, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129*, yang dilakukan oleh terdakwa Mustofa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Mustofa selaku pemilik kontrakan yang beralamat di Jl. Nyimas Melati RT. 03/02 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, datang ke tempat tersebut sesuai permintaan dari Sdr. Rendy Dermawan karena saat itu Sdr. Agus Suharso hendak membayar uang sewa rumah kepadanya ; -----
- Selanjutnya saat berada di dalam rumah kontrakan miliknya tersebut terdakwa Mustofa mendapati Sdr. Rendy Dermawan sedang bersama dengan Sdr. Agus Suharso sambil menggunakan Narkotika jenis Shabu ;-
- Selanjutnya Sdr. Agus Suharso yang mengetahui kedatangan terdakwa Mustofa lantas mengajaknya untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama, yang mana atas ajakan itu kemudian terdakwa Mustofa tergoda dan akhirnya bersama-sama dengan Sdr. Agus Suharso dan Sdr. Rendy Dermawan dirinya turut menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ; -----
- Selanjutnya saat mereka sedang berbincang bersama sambil menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Sdr. Agus Suharso menunjukkan kepada terdakwa Mustofa jika dirinya memiliki 4 (empat) paket besar

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 3850 gram yang berada di dalam kantong plastik warna hitam dan saat itu bermaksud untuk menitipkannya sementara waktu kepada terdakwa Mustofa sampai dengan laku terjual namun saat itu terdakwa Mustofa langsung marah dan mengingatkan kepada Sdr. Agus Suharso dan Sdr. Rendy Dermawan agar segera mengeluarkannya dari dalam kontrakan milik terdakwa Mustofa ;

- Selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu yang mereka gunakan habis kemudian Sdr. Agus Suharso menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mustofa sebagai pembayaran uang sewa rumah kontrakannya dan setelah itu secara bersama-sama mereka meninggalkan rumah kontrakan milik terdakwa Mustofa tersebut dalam keadaan terkunci yang mana saat itu kuncinya dibawa oleh Sdr. Rendy Dermawan ;
- Selanjutnya terdakwa Mustofa yang telah mengetahui jika didalam rumah kontrakan miliknya tersebut terdapat Narkotika jenis Ganja ternyata saat itu sengaja tidak memberitahunya kepada pihak Kepolisian, bahkan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib dirinya masih bersedia menerima titipan kunci rumah kontrakan miliknya tersebut dari Sdr. Rendy Dermawan dengan alasan karena saat itu Sdr. Rendy Dermawan ada urusan keluar sehingga dikhawatirkan Sdr. Agus Suharso membutuhkan kunci rumah kontrakan tersebut ;
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, saat terdakwa Mustofa sedang berada di counter Hp miliknya tiba-tiba datang saksi Nurwahid dan saksi Suprayitno (masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) menemui terdakwa Mustofa dengan maksud untuk menanyakan apakah benar terdakwa Mustofa selaku pemilik kontrakan yang disewa oleh Sdr. Rendy Dermawan dan Sdr. Agus Suharso yang kemudian dijawab iya oleh terdakwa Mustofa. Selanjutnya setelah diminta untuk membuka kontrakan tersebut terdakwa Mustofa langsung mengeluarkan kunci kontrakan tersebut dari dalam kantong celana bagian kanannya, setelah itu secara bersama-sama mereka pergi menuju ke rumah kontrakan milik terdakwa Mustofa ;
- Setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa Mustofa tersebut kemudian saksi Nurwahid dan saksi Suprayitno berhasil menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3850 gram yang berda di dalam kantong plastik warna hitam yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pojokan dalam kontrakan tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa Mustofa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polres Metro Tangerang Kota guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 25.I/IX/ 2012/ UPT LAB Uji NARKOBA menerangkan jika pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan Tanti, S.T masing-masing merupakan Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan / daun dengan berat Netto 25,7657 gram

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan / daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja atas nama terdakwa Mustofa, maka sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran yang berisikan Ganja dengan berat Netto 25,4177 gram ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-526/TNG/12/2012, tertanggal 18 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa **MUSTAFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* ” melanggar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1), UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

3 Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** , subsidair **6 (enam) bulan penjara** ; -----

4 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) paket besar dan 11 (sebelas) bungkus ukuran sedang bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat brutto 6650 gram, setelah dimusnahkan dan digunakan pemeriksaan labfor sisa barang bukti 25,4177 gram ; -----

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **RENDY DERMAWAN als ACONG bin AGAN SUGANDA (Alm)** ; -----*

5 Menetapkan supaya terdakwa **MUSTAFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ; -----

IV **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 2391/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 06 Maret 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI** yang identitasnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi** **1 (satu) kilogram** ” ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) paket besar dan 11 (sebelas) bungkus ukuran sedang bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat brutto 6650 gram, setelah dimusnahkan dan digunakan pemeriksaan labfor sisa barang bukti 25,4177 gram ;

- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RENDY DERMAWAN alias ACONG bin AGAN SUGANDA (Alm) ; -----
- 6 Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

V **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2391/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 06 Maret 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2013 secara patut dan saksama ;-----

VI **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2391/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 06 Maret 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2013 secara patut dan saksama ;-----

VII **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Maret 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2013 secara patut dan saksama ;-----

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII **Memori Banding** yang diajukan Terdakwa tertanggal 4 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 April 2013 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2013 secara patut dan seksama ;

IX **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 April 2013 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2013 secara patut dan saksama ;

X **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 13 Maret 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 Maret 2013 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan masing – masing pada tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 13 Maret 2013, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Putusan Hakim kurang mengindahkan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi dan memerangi masalah narkoba ;-----
- 2 Putusan Hakim tidak sejalan dengan politik hukum pemerintah dalam usaha memerangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Putusan Hakim kurang memberikan daya tangkal, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

- 1 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2391/ Pid.Sus/ 2012/PN.TNG tanggal 06 Maret 2013 atas nama MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI ;
- 2 Menyatakan Terdakwa MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" melanggar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sesuai dengan dakwaan pertama ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;

- 4 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket besar dan 11 (sebelas) bungkus ukuran sedang bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat brutto 6650 gram, setelah dimusnahkan dan digunakan pemeriksaan labfor sisa barang bukti 25,4177 gram ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RENDY DERMAWAN alias ACONG bin AGAN SUGANDA (alm) ; -----

- 6 Menetapkan supaya terdakwa MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING/TERDAKWA tersebut ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2391/Pid.B/2012/PN.TNG tanggal 6 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan untuk meminta keterangan saksi yang terkait dalam perkara tindak pidana narkoba ini ;

Dengan mengadili sendiri :

- 1 Membebaskan TERDAKWA dari segala dakwaan ;
- 2 Memulihkan harkat dan martabat TERDAKWA ke dalam kedudukan semula ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau PEMBANDING/TERDAKWA mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau hukuman yang ringan-ringannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya menolak seluruh dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dan mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak permintaan banding dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 2391/Pid.B/ 2012/PN.TNG., tanggal 6 Maret 2013 ;

Dengan Mengadili Sendiri :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Pembanding/ Terdakwa / Terbanding ;

- 2 Membebaskan Pembanding/ Terdakwa/Terbanding dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti - bukti serta Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tangerang Nomor 2391/ Pid.Sus/2012/PN.Tng., tanggal 6 Maret 2013, dan juga telah memperhatikan dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2013 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 4 April 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika khususnya yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, karena peredaran gelap narkotika sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan bangsa karenanya harus diberantas dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2391/Pid.Sus/2012/ PN.Tng., tanggal 6 Maret 2013 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tercantum di bawah ini sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan Pengadilan Tinggi memperberat pidana pokok pada Terdakwa, agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan secara Educatif, Preventif, Korektif maupun Represif ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;



MENGADILI

I Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

II Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2391/ Pid.Sus/2012/ PN.TNG., tanggal 6 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI** yang identitasnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** ” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOFA KAMAL alias BORA bin H. MARYADI**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 6 (enam) paket besar dan 11 (sebelas) bungkus ukuran sedang, bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat brutto 6650 gram, setelah dimusnahkan dan digunakan pemeriksaan labfor sisa barang bukti 25,4177 gram ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **RENDY DERMAWAN alias ACONG bin AGAN SUGANDA (alm)** ; -----

III Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan , yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 17 dari 16 hal. Putusan No. 57/PID/2013/PT.BTN.



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **29 April 2013** oleh kami **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 1 April 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD. <u>SILVESTER DJUMA, SH.</u>	TTD. <u>Hj. ELNAWISAH, SH., MH.</u>
TTD. <u>AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD. <u>IDHAM CHOLIQ, SH.</u>